



Media: Radar

Hari: Senin

Tanggal: 18 Oktober 2021

Halaman: 1

Penilaian Hasil Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

Atur Keterlibatan Relawan, Tunda Pembelajaran Tatap Muka Siswa SD



DPRD DIY saat ini tengah membahas Raperda Penanggulangan Covid-19. Raperda tersebut merupakan satu di antara empat raperda inisiatif dewan. Pemrakarsa raperda itu adalah Komisi D DPRD DIY.

SAAT pembahasan, anggota Komisi D Andriana Wulandari ditunjuk sebagai ketua panitia khusus (pansus). Banyak materi dikupas dalam Raperda Penanggulangan Covid-19. Berbagai masukan dan tanggapan diterima oleh pansus. "Antara lain menyangkut vaksinasi," ujar Wulandari kemarin (17/10).

Soal pelaksanaan vaksinasi, Ndari, sapaan akrab wakil rakyat asal Pandak, Bantul itu mengaku gembira. Dia mengapresiasi percepatan vaksinasi yang dilakukan berbagai pihak. Di antaranya melibatkan kerja sama dengan

dinas kesehatan, rumah sakit TNI/Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN). Sampai dengan pertengahan Oktober 2021 ini vaksinasi di DIY telah menasar lebih dari 90 persen siswa SMA, SMK dan SLB. Penyelenggaraan pendidikan menengah dan pendidikan luar biasa menjadi kewenangan Pemda DIY. "Untuk guru pengajar dan tenaga didik mencapai 94 persen," terang Ndari. Dari hasil itu, dia menilai pelaksanaan vaksinasi di DIY telah berjalan baik. Sesuai rencana dan target yang diharapkan. Anggota Badan Kehormatan (BK) DPRD DIY ini juga mencatat pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT ada sebanyak 325 sekolah yang siap melaksanakannya. Namun demikian, Ndari memberikan catatan. "Syaratnya sekolah yang bisa menjalankan pembelajaran tatap muka baik siswa maupun gurunya harus sudah divaksin. Minimal 80 persen setiap sekolah," katanya. » Baca Atur... Hal 3



SASAR REMAJA: Vaksinasi Covid-19 menasar kalangan pelajar. Usia 12 hingga 17 tahun. Persentase di DIY lebih dari 90 persen.

Atur Keterlibatan Relawan, Tunda Pembelajaran Tatap Muka Siswa SD

Sambungan dari hal 1

Selama belum dapat memenuhi syarat minimal tersebut, sekolah belum diperkenankan menyelenggarakan PTMT.

Kebijakan ini demi kehati-hatian. Sekaligus mengantisipasi potensi munculnya kluster sekolah yang menyelenggarakan PTMT. "Itu yang harus diantisipasi. Kita minimalisasi risiko," lanjut dia.

PTMT dimulai sejak 25 September lalu. Tentang pelaksanaannya diserahkan pada kesiapan setiap sekolah. Terkait dengan kesiapan sekolah, alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta mewanti-wanti agar

jalannya PTMT dibatasi hanya untuk SMP, SMA dan SMK serta SLB tingkat pertama dan tingkat atas.

"Untuk siswa SD belum dapat dilakukan," ingatnya. Pertimbangannya, vaksinasi baru dapat diberikan pada anak-anak usia 12-17 tahun. Sedangkan anak-anak yang berumur 12 tahun ke bawah atau siswa SD masih menunggu kajian lebih lanjut.

Karena itu, bagi siswa SD usia 7 hingga 12 tahun belum bisa diselenggarakan PTMT. "Syaratnya harus 80 persen siswa dan guru sudah divaksin," ulangnya. Dikatakan, saat pembahasan muncul berbagai dinamika.

Termasuk masukan agar dalam raperda itu juga mengatur peran serta relawan. Keterlibatan relawan dalam penanggulangan Covid-19 perlu diatur. Hak-hak mereka juga harus dilindungi. Dengan demikian, raperda itu bisa mengatur hal-hal yang lebih luas dan detail.

"Masukan soal relawan kami tindak lanjut," jelas dia. Dikatakan, pembahasan sekarang telah memasuki bab demi bab serta pasal demi pasal. Soal dinamika yang muncul antara lain menyangkut ancaman sanksi pidana. Semula hal itu tercantum di raperda. Dalam perkembangannya, disepakati sanksi pidana di-

hapus. "Cukup sanksi administratif," terang dia.

Rapat kerja pansus menyepakati tambahan pasal soal warga negara asing (WNA) yang melanggar protokol kesehatan (prokes) dikenai denda Rp 1 juta. Dalam raperda itu juga merumuskan kolaborasi penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi sosial budaya.

Di dalamnya juga dimuat dukungan dan perhatian terhadap kelompok rentan yang terkonfirmasi Covid-19. Tujuannya agar mendapatkan langkah afirmasi dari pemerintah daerah dari segi kesehatan maupun logistik. (kus/rg)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Kesehatan			
3. BPBD			

Yogyakarta, 24 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005